

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat yaitu antara

Penggugat dan Tergugat telah terjalin hubungan hukum berupa perjanjian lisan yang sah dan mengikat. Hal ini sejalan dengan teori perjanjian menurut Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dari perjanjian tersebut lahir kewajiban prestasi yang harus dipenuhi oleh Tergugat, khususnya kewajiban untuk melunasi pembayaran utang. Berdasarkan fakta hukum dalam putusan, Tergugat terbukti tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana diperjanjikan. Dengan mengacu pada teori wanprestasi menurut Satrio, perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi berupa tidak dipenuhinya prestasi, sehingga telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi dalam hukum perdata.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan *verstek* dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak, khususnya bagi Tergugat yang tidak hadir di persidangan. Berdasarkan teori akibat hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, putusan *verstek* merupakan peristiwa hukum yang melahirkan keadaan hukum baru berupa

timbulnya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melaksanakan isi putusan. Selain itu, putusan *verstek* juga berdampak pada terbatasnya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Tergugat, karena hukum acara perdata memberikan mekanisme khusus berupa *verzet* sebagai upaya hukum utama terhadap putusan *verstek*. Apabila upaya hukum tersebut tidak digunakan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka putusan *verstek* memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Dengan demikian, putusan *verstek* dalam perkara wanprestasi perjanjian lisan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara prosedural, tetapi juga memiliki konsekuensi yuridis yang nyata terhadap hak dan kewajiban para pihak. Putusan tersebut menegaskan tanggung jawab hukum Tergugat atas wanprestasi yang dilakukannya serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat atas pemenuhan hak-haknya.

B. Saran

Para pihak dalam perjanjian, khususnya perjanjian utang piutang, sebaiknya menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis, meskipun Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sah perjanjian. Perjanjian tertulis penting untuk memberikan kepastian hukum dan mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa. Selain itu, para pihak harus melaksanakan prestasi sesuai Pasal 1234 KUHPerdata dan dengan itikad baik. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka berdasarkan ketentuan wanprestasi

dalam KUHPerdara, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Para pihak juga diharapkan bersikap kooperatif dalam proses peradilan, karena ketidakhadiran di persidangan dapat berakibat dijatuhkannya putusan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR.

